



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI

NOMOR SOP	:	B/400.10.2.4/00515
TGL. PEMBUATAN	:	15 Juli 2024
TGL. REVISI	:	22 Juli 2024
TGL. EFEKTIF	:	26 Juli 2024
DISAHKAN OLEH	:	 KAPANEWON IMOIRI, SLAMET SANTOSA, SIP, MM
NAMA SOP	:	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II

DASAR HUKUM **KUALIFIKASI PELAKSANA**

<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang dan Jasa di Kalurahan;12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan S1 / SMA2. Memahami tugas dan fungsi pengelolaan keuangan Kalurahan3. Mampu mengoperasikan komputer4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
---	---

KETERKAITAN **PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. SOP Pengajuan SPP	1. Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan
----------------------	--

2. SOP Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan Keuangan	2. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan 3. Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 4. Alat Tulis Kantor 5. PC / Laptop 6. Printer 7. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan semester I dan II tidak terlaksana	Hard Copy dan Soft Copy, Aplikasi Siskeudes

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Lurah	Carik	Kaur/Kasi	Kaur Danarta	Panewu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksana kegiatan dan anggaran kepada Lurah paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai						Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah	2 hari	Lampiran SPJ yang telah disetujui Lurah	
2.	Buku Kas Umum yang ditutup setiap akhir bulan, dilaporkan oleh Kaur Danarta kepada Carik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya						BKP, Buku Bank, Bukti Pendukung	6 hari	BKU, BKP, Buku Bank, Bukti Pendukung	
3.	Carik melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Carik melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada Lurah untuk disetujui						BKU, BKP, Buku Bank, Bukti Pendukung	2 hari	BKU, BKP, Buku Bank, Bukti Pendukung yang diverifikasi	
4.	Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan						Laporan Semester dan Realisasi	1 hari		

